



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU SALADIN JUFRI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 522380

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 261.000.000

1. MOTOR, HONDA F1CO2N28NOA/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T(BEAT) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 876.650.000

III. HUTANG Rp. 4.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 872.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.